

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal guna merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan sampai dengan tahun 2018 ini telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diperbarui dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka peraturan tersebut diperbarui dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dalam perkembangannya telah diubah menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang semata, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya kedua perundang-undangan di atas telah menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam implementasi kebijakan dan pembangunan ekonomi. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah tersebut akan dapat terlaksana secara optimal bila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana

perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip *money follow function*/uang mengikuti fungsi.

Agar implementasi otonomi daerah dapat berhasil dengan baik paling tidak ada 5 (lima) strategi yang harus diperhatikan, yaitu (Rasyid dan Paragoan dalam Eko W. Suwardyono, dkk dalam Mulyanto, 2001): (1) *Self Regular Power*, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya; (2) *Self Modifying Power*, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk terobosan inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah; (3) *Creating Local Political Support*, dalam arti penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi Kepala Daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif; (4) *Managing Finansial Resources*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat; serta (5) *Developing Brain Power*, dalam arti membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan selalu bertumpu pada kapabilitas menyelesaikan masalah.

Sedang menurut Kaho dalam Mulyanto (2001), ada 4 (empat) faktor yang secara umum juga akan menentukan keberhasilan pelaksanaan

otonomi daerah di Indonesia, yaitu: (1) faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah; (2) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (3) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; (4) faktor organisasi dan manajemen.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi menurut E. Koswara dalam Halim (2004) adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Ini berarti daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan optimal untuk menggali sumber- sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus diupayakan seminimal mungkin.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang

disahkan pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI dalam sidang paripurna DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru dan dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai daerah otonom baru Kabupaten Malaka harus mampu menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada tabel 1.1 di bawah ini dapat diketahui besaran PAD dari Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Kabupaten Malaka
Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)			Total Pendapatan Daerah (Rp)		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2015	22.981.991.221,00	25.020.134.187,00	108,87	615.652.148.229,00	595.360.001.844,00	96,70
2016	26.482.643.921,00	28.931.994.408,80	109,25	755.150.180.604,00	656.927.713.260,80	86,99
2017	53.308.478.854,00	27.170.847.403,38	50,97	835.270.274.407,10	793.485.484.265,38	95,00

Sumber data: BPPKAD

Realisasi pendapatan Kabupaten Malaka dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan hasil daerah dari tahun anggaran 2015-2017 mengalami

fluktuasi (tidak tetap) dimana pada tahun 2015 kontribusi PAD sebesar Rp 25.020.134.187,00. Pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 28.931.994.408,80 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu Rp 27.170.847.403,38. Sedangkan pada kolom total pendapatan, pada tahun 2015 sebesar Rp 595.360.001.844,00. Pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 656.927.713.260,80 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 793.485.484.265,38. Dari uraian diatas dapat dilihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah sangatlah minim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut seberapa jauhkah kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Malaka dalam menghadapi otonomi daerah dengan mengambil judul: **“Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2015-2017”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malaka dalam pelaksanaan otonomi daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Malaka dalam pelaksanaan otonomi daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi instansi pemerintahan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

2. Bagi pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang sejauh mana perkembangan kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.